
21. Penerbitan/Endorsment Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Bahan Cair Beracun / International Noxious Liquid Subtances Pollution Prevention

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1	Dasar Hukum	 a. Undang Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran b. PP No. 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan c. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama. d. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 29 Tahun 2014 Tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim. e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan. f. Peraturan Dirjen Hubla Nomor : HK.103/2/19/DJPL-16 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal. g. SOLAS 74 Beserta Amandemennya h. MARPOL 73/78
2	Persyaratan Pelayanan	a. Surat Permohonan b. Copy Surat Ukur c. Copy Surat Laut/Pas Besar d. Copy Sertifikat Pencegahan Pencemaran Lama (untuk <i>Renewal</i>) e. Asli Sertifikat International NLS (untuk <i>Endorsment</i>) f. Copy Sertifikat Keselamatan (yang masih Berlaku) g. Copy Sertifikat <i>Class</i> h. Copy Memorandum <i>Clearance In</i>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Sistem Sistem pelayanan penerbitan/Endorsmen Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Bahan Cair Beracun melalui pemeriksaan dan pengujian di atas kapal oleh petugas Penilik peralatan pencegahan pencemaran yang memiliki kopetensi dan diberikan kewenangan oleh Menteri. Dari hasil pemeriksaan dan pengujian tersebut bilamana kapal memenuhi Persyaratan pencegahan pencemaran dari kapal maka akan diterbitkan/di endorsment Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Bahan Cair Beracun b. Mekanisme 1. Pemohon mengajukan permohonan melalui loket pelayanan dengan melampirkan persyaratan yang tertera di prosedur masing-masing pelayanan 2. Kepala Bidang/Kepala Seksi menunjuk petugas Penilik peralatan pencegahan pencemaran untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian 3. Pemohon sebagai wakil dari pemilik kapal wajib membantu dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pemeriksaandan pengujian ,Petugas Penilik peralatan pencegahan pencemaran melaksanakan dan melaporkan hasil pemeriksaan dan pengujian kapal 4. Bilamana memenuhi persyaratan pencegahan pencemaran kapal diterbitkan/di endorsmen sertifikat Pencegahan Pencemaran dan bilamana dinyatakan tidak memenuhi persyaratan pencegahan pencemaran maka dilakukan perbaikan/dokumen dikembalikan kepada pemohon

		c. Prosedur
		Terlampir
4	Jangka Waktu	Total Waktu Penyelesaian 1.170 Menit atau 19 Jam 30 Menit atau 03
	Penyelesaian	Hari Kerja
5	Biaya/Tarif	a. Tarif PNBP Pemeriksaan
		GT 7 s/d 35 =Rp. 50.000 per pemeriksaan
		GT 36 s/d 174 = Rp. 75.000 per pemeriksaan
		GT 175 s/d 499 = Rp. 300.000 per pemeriksaan
		GT 500 s/d 3000 = Rp. 1.000.000 per pemeriksaan
		Lebih dari GT 3000 = Rp. 1.250.000 per pemeriksaan
		b. Tarif PNBP Penerbitan Sertifikat
		GT 7 s/d 35 = Rp. 25.000 per sertifikat
		GT 36 s/d 175 = Rp. 50.000 per sertifikat
		Lebih dari GT 175 =Rp. 170.000 per sertifikat
		c. Tarif PNBP Endosrmen Sertifikat
		GT 7 s/d 35 = Rp. 12.500 per sertifikat
		GT 36 s/d 175 = Rp. 25.000 per sertifikat
6	Produk	Lebih dari GT 175 = Rp. 85.000 per sertifikat SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN
0	Layanan	OLEH BAHAN CAIR BERACUN / INTERNATIONAL NOXIOUS
	Layanan	LIQUID SUBTANCES POLLUTION PREVENTION
7	Sarana,	a. Wearpack/Seragam Pemeriksaan
'	Prasarana	b. Safety Shoes
	dan/atau	c. Safety Goggles
	fasilitas	d. Hand Gloves
		e. Earplugs/Earbuds
		f. Masker
		g. Flashlight
		h. Kamera
		i. Meja Kerja
		j. Kursi Kerja
		k. Komputer
		I. Printer
		m. Mobil/Kapal Pengantar
8	Kompetensi	a. Marine Inspector Type A (ANT/ATT Tingkat I/II atau S1 Teknik
	Pelaksana	Perkapalan)
	Dongowooon	b. Petugas Administrasi (SLTA, DIII dan atau S1)
9	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Sertifikasi Pencegahan Pencemaran & Manajemen Keselamatan Kapal
10	Penanganan	Kotak pengaduan saran dan kritik
10	Pengaduan,	Email: pengaduan sarah dan khtik Email: pengaduan pelayanan.syb.tpk@gmail.com
	Saran dan	Email: poligadanpolayanan.syb.tpit@gmail.com
	Masukan	
11	Jumlah	12 orang
	Pelaksana	
12	Jaminan	Maklumat Pelayanan dan SKP tahunan setiap pelaksana
	Pelaksana	
13	Jaminan	Pakta Integritas, Visi dan Misi
	Keamanan dan	
	Keselamatan	
	Pelayanan	
14	Evaluasi	Evaluasi hasil kerja pelaksana yang bertugas tercantum dalam IKU
	Kinerja	(Indikator Kinerja Utama)
	Pelaksana	

Flow Chart Sistem, Mekanisme Dan Prosedur Penerbitan/*Endorsment* Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Bahan Cair Beracun / *International Noxious Liquid Subtances Pollution Prevention*



CATATAN:

- 1. Total waktu proses 1170 menit atau 19 jam 30 menit atau 03 hari
- 2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal